

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 45 TAHUN 1998
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1992 Tentang Tata Naska Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Yang pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 3153).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
8. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/hk 103/ MPTM-83.Nomor Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan adalah Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung Jawab kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat bagi kelurahan yang berada dalam kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
- c. Pemerintah Desa/ Kelurahan adalah pelaksana Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat.
- d. Perangkat Desa/ Kelurahan adalah unsur pembantu Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- e. Naskah dinas adalah alat komunikasi dalam bentuk tertulis.
- f. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan pimpinan Pemerintahan dan nama Wilayah/ Daerah, Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.
- g. Stempel jabatan adalah alat/ cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh kepala desa/ kelurahan.
- h. Stempel instansi adalah alat stempel / cap Pemerintah Desa/ Kelurahan yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Desa/ Kelurahan atas nama Kepala Desa/ Kepala Kelurahan maupun atas nama kewenangan jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.
- i. Papan Nama instansi adalah Papan nama yang bertuliskan nama dan alamat Pemerintah Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.
- j. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul Naskah Dinas.

- k. Kop sampul Naska Dines adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat Pimpinan Pemerintah Desa/ Kelurahan atau Instansi dan Nama Wilayah yang bersangkutan.

BAB II NASKAH DINAS

Pasal 2

Naskah dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan dirumuskan dalam susunan dan bentuk peraturan perundang-undangan dan bentuk surat.

Pasal 3

Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan diolah oleh perangkat Pemerintah Desa/ Kelurahan

Pasal 4

Naskah dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Kelurahan serta perangkat Pemerintah Desa/ Kelurahan yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Dines.

Pasal 5

Susunan dan Bentuk naskah dinas serta pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah Dines di pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan yang mengatur naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam keputusan ini tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI

Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 7

- 1) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi berbentuk Lingkaran.
- 2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Garis lingkaran luar.

- b. Garis lingkaran tengah.
- c. Garis lingkaran dalam.
- d. Dua (2) garis yang terdapat pada lingkaran dalam.
- e. Isi stempel.

Pasal 8

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri dari:

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Instansi 4 cm.
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Jabatan instansi 3,8 cm.
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan instansi 2.7 cm.
- d. Jarak antara 2(dua) garis yang terdapat di lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 9

- 1) Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama wilayah/ Daerah yang bersangkutan.
- 2) Stempel Jabatan Kepala Desa/ Kelurahan tidak menggunakan Lambang.
- 3) Stempel Instansi berisi nama Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Nama Wilayah/ daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.

Pasal 10

Bentuk, ukuran dan isi stempel Jabatan dan instansi dilingkarkan pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 11

Pejabat yang berhak mempunyai dan menggunakan Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). Keputusan ini adalah Kepala Desa/ Kelurahan.

Pasal 12

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Instansi baik atas nama Kepala Desa/ Kelurahan Maupun atas nama wewenang jabatannya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3), terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa/ Kelurahan.
- b. Kepala-kepala Urusan.

Pasal 13

Stempel jabatan dan stempel Instansi menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 14

Stempel jabatan dan Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Pasal 15

Pejabat Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mempunyai dan berhak menggunakan Stempel Jabatan dan atau Stempel Instansi menunjuk Pejabat/ Petugas tertentu untuk menyimpan, mengamankan penggunaan stempel jabatan dan Stempel Instansi.

BAB IV KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama Bentuk dan Isi

Pasal 16

Kop Naska Dines memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Desa/ Kelurahan atau Nama pemerintah Desa/ Kelurahan dan alamat, nomor faximile, kode pos serta nama wilayah/ Daerah, Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 17

- 1) Kop Naska dinas kepala Desa/ Kepala Kelurahan, Pemerintah Desa/ Kelurahan berwarna hitam tidak menggunakan lamabang.
- 2) Kop Naska Dinas Pemerintah Desa/ Kelurahan Berwarna hitam ditempetkan di bagian tengah atas naskah dinas dan tidak menggunakan Lambang.

Pasal 18

Bentuk ukuran dan isi Kop Naska Dines Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 19

- 1) Kop Naska Dinas Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), digunakan untuk Naska Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan selaku kepala Pemerintah Desa/ kelurahan.
- 2) Kop Naska Dines Pemerintah Desa/ Kelurahan dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat

Pemerintah Desa/ Kelurahan Baik atas nama Kepala Desa/ Kepala Kelurahan maupun atas kewenanganjabatannya.

BAB V SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi Kop sampul

Pasal 20

- 1) Sampul Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas cassing.
- 2) Sampul naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berukuran:

JENIS SAM- PUL	UKURAN	
	PANJANG	LEBAR
Kantong	41 cm	30 cm
Folio/ Map	35 cm	25 cm
1/2 Folio	28 cm	18 cm
1/4 Folio	28 cm	14 cm

Pasal 21

Kop Sampul Naskah Dinas Pemerintah Desa/ Kelurahan memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Desa/ Kelurahan atau nama Desa/ Kelurahan dan Wilayah/ Daerah dan alamat, Nomor telepon, Faximile serta kode pos Instansi yang bersangkutan.

Pasal 22

Kop Sampul Naskah Dinas Pemerintah Desa/Kelurahan berwarna hitam dan tidak menggunakan lambang.

Pasal 23

Bentuk, ukuran dan isi kop sampul naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran V Keputusan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 24

Sampul Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasala 20 dipergunakan untuk naskah yang bersifat kedinasan.

BAB VI PAPAN NAMA

Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 25

Papan Nama Pemerintah Desa. Kelurahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama Pemerintah Desa/ Kelurahan, Alamat, Telepon, Faximile dan kode Pos Wilayah.

Pasal 26

Papan Nama Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balo berwarna hitam.

Pasal 27

Bentuk, Ukuran Dan Isi papan Nama Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran IV Keputusan Ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 28

Papan Nama Pemerintah Desa/ Kelurahan Ditempatkan/ dipasang pada tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak bentuk gedungnya.

Pasal 29

Bagi beberapa satuan organisasi yang berada dalam satu atap/ satu kompleks, Papan Nama satuan organisasi bertuliskan semua nama satuan organisasi dalam satu papan yang serasi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan dengan Naskah Dinas, stempel jabatan, Stempel Instansi, Kop Naskah Dines Papan Nama Instansi dan Sampul Naska Dines bagi Perangkat lainnya yang belum Struktural untuk menyesuaikannya dengan keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, mamka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1992 tentang Tata Nacka dinas dilingkungan Pemerintah Desa/ Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 1998
MENTERI DALAM NEGERI
ttd

MOH.YOGIE S.M